

Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pada Putusan Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp Dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Khulafi Ahdian¹, Ilda Hayati², Rifanto Bin Ridwan³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

✉ kh.ahdian@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April, 24 2026

Revised

May, 15 2026

Accepted

June, 15 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the cancellation of heir determination in Decision Number 293/Pdt.G/2025/PA.Crp through the lens of maqashid sharia, focusing primarily on *hifz al-nasl* (protection of lineage) and *hifz al-mal* (protection of property), and to formulate a legal protection construction and prevention mechanism for *tadlis* in voluntary petitions. The method employed is a normative-empirical approach with a legal case study design, supported by semi-structured interviews with a judge and a substitute registrar of the Curup Religious Court, and triangulated through content analysis, legal reasoning analysis, and maqashid sharia analysis based on Jasser Auda's framework. The findings reveal three main results. First, the judges applied comprehensive legal reasoning through *konstatir-kualifisir-konstituir* stages with a preponderance of evidence standard to prove *tadlis*. Second, the cancellation embodies the concrete implementation of *hifz al-nasl* and *hifz al-mal* by restoring lineage recognition and preventing unjust property concentration. Third, four structural gaps in voluntary procedures open opportunities for *tadlis*. The contribution of this research lies in mapping *tadlis* into Auda's *al-dharuriyyat al-khams* framework, proposing a three-pillar legal protection construction (juridical-procedural, substantive-maqashidi, restorative), and offering a multi-layered prevention mechanism applicable to the Supreme Court and first-instance Religious Courts..

Keywords: Cancellation of Heir Determination, *Tadlis*, Maqashid Al-shariah, Religious Court

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan penetapan ahli waris pada Putusan Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp dalam tinjauan maqashid syariah, dengan fokus utama pada *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, sekaligus merumuskan konstruksi perlindungan hukum dan mekanisme pencegahan *tadlis* pada perkara voluntair. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan desain studi kasus hukum, diperkuat wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan panitera pengganti Pengadilan Agama Curup, serta analisis berlapis melalui *content analysis*, *legal reasoning analysis*, dan analisis maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, majelis hakim menerapkan *legal reasoning* komprehensif melalui tahap *konstatir-kualifisir-konstituir* dengan standar *preponderance of evidence* untuk membuktikan *tadlis*. Kedua, pembatalan penetapan merupakan implementasi konkret *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* yang memulihkan pengakuan nasab dan mencegah konsentrasi harta yang melanggar asas distribusi adil. Ketiga, terdapat empat celah struktural pada perkara voluntair yang membuka peluang *tadlis*. Kontribusi penelitian ini adalah pemetaan praktik *tadlis* ke dalam kerangka *al-dharuriyyat al-khams* Jasser Auda, perumusan konstruksi perlindungan hukum tiga pilar (yuridis-prosedural, substantif-maqashidi, restoratif), serta rekomendasi mekanisme pencegahan multi-lapis yang aplikatif bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama tingkat pertama.

Kata Kunci: Pembatalan Penetapan Ahli Waris, *Tadlis*, Maqashid Syariah, Pengadilan Agama

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

24 April 2026

Direvisi

15 Mei 2026

Diterima

15 Juni 2026

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam (*faraidh*) merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris

berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis¹. Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa pembagian warisan merupakan hak yang ditetapkan dan harus dilaksanakan secara adil dan transparan bagi laki-laki maupun perempuan, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang ditetapkan². Di Indonesia, hukum waris Islam dipositivasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan³. Salah satu produk hukum yang sering diajukan adalah penetapan ahli waris secara voluntair, yakni penetapan yang berfungsi memberi kepastian hukum atas siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Praktik di lapangan menunjukkan adanya celah serius dalam mekanisme voluntair tersebut, yakni meningkatnya praktik penyelundupan ahli waris (*tadlis*). Putusan Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp menjadi cermin empirik dari celah tersebut. Pewaris yang sebenarnya memiliki enam orang anak kandung hanya direduksi menjadi dua orang dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Crp, sehingga empat anak pewaris tidak tercantum dalam penetapan dan dua ahli waris yang masih hidup kehilangan akses terhadap haknya atas objek waris berupa tanah seluas kurang lebih tiga hektare di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Tindakan ini secara substansial bertentangan dengan prinsip kejujuran (*amanah*) dan keadilan (*al-'adl*), dan dalam perspektif maqashid syariah merupakan pelanggaran terhadap *hifẓ al-mal* serta *hifẓ al-nasl*. Jasser Auda dalam pendekatan sistem maqashid syariah menempatkan kedua dimensi ini sebagai bagian dari *al-dharuriyyat al-khams* yang wajib dipertahankan dalam setiap putusan kewarisan⁴.

Kajian terdahulu mengenai pembatalan penetapan ahli waris menunjukkan tiga arus utama yang belum terhubung secara sistematis. Pertama, Mualim dan Wina menggunakan kerangka maqashid syariah untuk menelaah hak waris suami yang tidak menunaikan nafkah, menegaskan bahwa *hifẓ al-mal* dan *hifẓ al-nasl* menjadi dasar perlindungan meskipun terjadi pelanggaran kewajiban domestik; studi ini relevan secara teoretis namun belum membahas *tadlis* dalam perkara voluntair⁵. Kedua, Batubara dan Hadiningrum menganalisis pembatalan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012).

² Budi Tama Siahaan, Nurcahya, dan Faisar Ananda, "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (Januari 2025): 10–25, <https://doi.org/10.71242/bmgbbd22>.

³ Syarief Husien dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 324975, <https://doi.org/10.30659/akta.5.1.75>.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

⁵ Yayat Hidayat Mualim dan Wina, "Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah," *Al-Masbalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 69–90.

surat pernyataan ahli waris di Pengadilan Negeri Medan dengan fokus pada kewenangan absolut Peradilan Agama, namun tidak menjangkau aspek substantif *tadlis*⁶. Ketiga, Asyrofi mengkaji pemalsuan identitas ahli waris dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan menyimpulkan bahwa koreksi yudisial dimungkinkan ketika terbukti terdapat pemalsuan, namun belum memetakan fenomena tersebut ke dalam kerangka maqashid syariah secara terstruktur⁷.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, posisi penelitian ini merupakan pengisian celah kajian (*gap filling*) yang sekaligus menawarkan tiga kebaruan (*novelty*). Pertama, secara teoretik penelitian ini menghadirkan perspektif maqashid syariah Jasser Auda secara sistematis untuk mengidentifikasi praktik *tadlis* dalam perkara voluntair, suatu wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Kedua, secara metodologis penelitian ini mengintegrasikan analisis bedah putusan halaman demi halaman dengan data wawancara hakim dan panitera pengganti, sehingga menjembatani kesenjangan antara doktrin tertulis dan praktik peradilan. Ketiga, secara aplikatif penelitian ini merumuskan konstruksi perlindungan hukum tiga pilar dan mekanisme pencegahan multi-lapis yang langsung dipetakan pada kerangka *al-dharuriyyat al-kebams* sehingga rekomendasinya operasional dan dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung serta Pengadilan Agama tingkat pertama.

Berdasarkan latar belakang dan kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dalam membatalkan penetapan ahli waris yang mengandung *tadlis* pada Putusan Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp; kedua, membangun konstruksi perlindungan hukum bagi ahli waris korban penyelundupan dalam perspektif maqashid syariah (*hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*); dan ketiga, merumuskan mekanisme pencegahan penyelundupan ahli waris yang efektif berdasarkan analisis kasus dan tinjauan maqashid syariah.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris (*mixed legal research*) dengan desain studi kasus hukum (*legal case study*). Aspek normatif menelaah bahan hukum yang relevan, sedangkan aspek empiris menggali data lapangan dari objek kasus yang diteliti.

⁶ Annisa Puspita Sari Batubara dan Sri Hadiningrum, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn)," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025): 682–91.

⁷ M. Faris Asyrofi, "Pemalsuan Identitas Ahli Waris (Studi Putusan No. 0563/Pdt.G/2017/PA.SBY)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32984/>.

Kriteria pemilihan sumber. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan pokok perkara, yakni: (a) Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171, 173, 174, dan 176; (b) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; (c) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 5 Tahun 2021; (d) yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017; serta (e) sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih klasik⁸. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku dipilih dengan tiga kriteria: kemutakhiran (diutamakan terbitan sepuluh tahun terakhir), relevansi tematik dengan *tadlis*/pembatalan penetapan ahli waris dan maqashid syariah, serta kredibilitas penerbit.

Periode dan objek data. Objek utama adalah Putusan Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp beserta Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Crp yang menjadi objek pembatalan. Data lapangan dikumpulkan pada periode Januari–Februari 2026 melalui wawancara semi-terstruktur dengan Hakim Ayu Mulya, S.H.I., M.H. (29 Januari 2026) dan Panitera Pengganti Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H. (6 Februari 2026).

Teknik analisis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan⁹. Analisis dilakukan dalam tiga lapis: pertama, *content analysis* untuk mengidentifikasi fakta hukum; kedua, *legal reasoning analysis* dengan kerangka konstatair-kualifisir-konstituir¹⁰; ketiga, analisis maqashid syariah dengan kerangka *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mal*¹¹.

Uji keabsahan data. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan menyilangkan tiga jenis data—dokumen putusan/penetapan, hasil wawancara hakim dan panitera pengganti, serta literatur ilmiah—sehingga setiap temuan bertumpu pada lebih dari satu basis pembuktian. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil *content analysis*, *legal reasoning analysis*, dan analisis maqashid untuk memastikan konsistensi interpretasi. Untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, artikel ini menggunakan penyebutan anonim berupa Anak A, Anak B, Anak C, Anak D, Anak E, dan Anak F, tanpa mencantumkan nama asli maupun inisial lengkap.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 2011); Muwaffaquddin Ibn Qudamah, *Al-mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968).

⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

¹¹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Kronologi Perkara

Pewaris meninggal dunia pada 5 Maret 2011 dan istri pewaris meninggal pada 4 April 2024. Pada 24 Februari 2025, Anak D mengajukan permohonan voluntair penetapan ahli waris atas tanah kebun seluas kurang lebih tiga hektare di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup mengabulkan permohonan tersebut melalui Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Crp tanggal 29 April 2025 yang menetapkan Anak D sebagai satu-satunya ahli waris, karena ahli waris lain (satu anak laki-laki) disebut telah meninggal pada 31 Desember 2019 tanpa keturunan. Pada 19 Mei 2025, Anak A dan Anak F mengajukan gugatan pembatalan dengan dalil bahwa mereka adalah anak kandung pewaris yang sengaja tidak dicantumkan. Perkara teregistrasi sebagai Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp dan berakhir dengan amar membatalkan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Crp serta membebankan biaya perkara Rp224.000,00 kepada tergugat.

2. Komposisi Ahli Waris dan Rekapitulasi Data

Berdasarkan pembuktian persidangan, pewaris memiliki enam anak kandung: Anak A (Lk, 1960); Anak B (Lk, 1965, meninggal 2019); Anak C (Lk, 1969, meninggal 2002); Anak D (Lk, 1971); Anak E (Pr, 1973, meninggal 1994); dan Anak F (Pr, 1978). Saat istri pewaris meninggal (4 April 2024), ahli waris yang masih hidup berjumlah tiga orang (Anak A, Anak D, Anak F). Ringkasan perbandingan data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Data Ahli Waris: Penetapan Awal vs Fakta Persidangan

Aspek	Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/PA.Crp	Fakta Persidangan (No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp)
Jumlah anak pewaris	2 anak laki-laki	6 anak (4 laki-laki, 2 perempuan)
Anak yang masih hidup	1 orang (Anak D)	3 orang (Anak A, Anak D, Anak F)
Dasar pembuktian	Keterangan 3 saksi voluntair	Akta otentik (KK, akta kelahiran, akta kematian, silsilah)
Status objek (tanah ±3 ha)	Berpotensi dikuasai sepihak oleh Anak D	Menjadi hak bersama para ahli waris sah

Sumber: diolah dari Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp dan Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/PA.Crp.

3. Alat Bukti dalam Persidangan

Para penggugat mengajukan dua puluh empat alat bukti tertulis (P.1–P.24). Alat bukti yang menjadi tumpuan meliputi kartu keluarga (P.4, P.5, P.17), akta kelahiran (P.8, P.9), kutipan akta kematian (P.10–P.14), dan surat silsilah keluarga yang ditandatangani lurah (P.22). Tergugat mengajukan T.1–T.4, termasuk surat keterangan Dinas Kependudukan (T.2). Selain bukti tertulis, dihadirkan saksi-saksi yang mengonfirmasi keberadaan enam anak kandung pewaris. Putusan akhir menyatakan Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/PA.Crp tidak mempunyai kekuatan hukum (Pengadilan Agama Curup, 2025b, hlm. 60).

4. Hasil Wawancara

Hakim Ayu Mulya menjelaskan bahwa tidak ada pengaturan tertulis yang eksplisit mengenai pembatalan penetapan ahli waris, sehingga majelis merujuk pada kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 10 (al-Zuhaili, 2011), Pasal 171 dan 174 KHI, yurisprudensi Mahkamah Agung (Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017), serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 5 Tahun 2021. Panitera Pengganti Tri Aji Pamungkas mengungkapkan bahwa kendala utama pendaftaran perkara voluntair adalah ketidakdetailan pemohon dalam menyusun silsilah keluarga, yang kerap meninggalkan ruang ambiguitas yang berpotensi dieksploitasi.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi Unsur *Tadlis* dalam Penetapan Awal

Fakta pada bagian Hasil menunjukkan bahwa pemohon Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/PA.Crp hanya menyebut dua anak pewaris padahal terdapat enam anak kandung yang dibuktikan akta otentik. Secara etimologis, *tadlis* berasal dari *dallasa-yudallis-tadlisan* yang berarti menyembunyikan atau menutupi; secara terminologis dipahami sebagai upaya menyembunyikan cacat pada sesuatu untuk mengelabui pihak lain. Dalam doktrin fikih, *tadlis* terbentuk apabila terpenuhi tiga unsur kumulatif: kesengajaan, penyembunyian fakta material, dan akibat hukum berupa kerugian (*ghashb al-haqq*).

Ketiga unsur tersebut terpenuhi utuh dalam perkara ini. Unsur kesengajaan terbukti karena pemohon adalah anak kandung yang pernah tinggal serumah dengan saudara-saudaranya, sehingga tidak mungkin tidak mengetahui keberadaan mereka. Unsur penyembunyian fakta material terbukti karena tiga saksi dalam permohonan voluntair hanya menyebut dua anak, sementara KK dan akta kelahiran tidak diajukan. Unsur akibat hukum

terbukti karena Anak A dan Anak F kehilangan akses atas tanah tiga hektare yang seharusnya menjadi hak mereka. Dengan demikian, Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/PA.Crp secara objektif mengandung *tadlis* yang sempurna unsur-unsurnya.

Tabel 2. Pemenuhan Unsur *Tadlis* dalam Penetapan No. 15/Pdt.P/2025/PA.Crp

Unsur <i>Tadlis</i> (Doktrin Fikih)	Indikator Konseptual	Bukti Empirik dalam Perkara
Kesengajaan (<i>intention</i>)	Pelaku mengetahui keadaan sebenarnya namun menyembunyikan	Pemohon adalah anak kandung yang serumah dengan saudara-saudaranya
Penyembunyian fakta material	Penghilangan informasi menentukan kepada pengadilan	Hanya 2 dari 6 anak disebut; KK & akta kelahiran tidak diajukan
Akibat hukum (<i>ghasb al-baqq</i>)	Hilangnya hak orang lain akibat tindakan tersebut	Anak A dan Anak F kehilangan hak atas tanah 3 hektare

Sumber: olahan penulis berdasarkan kerangka tadlis dalam fikih klasik dan fakta Perkara No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp.

2. Pertimbangan Hakim (*Legal Reasoning*) dalam Pembatalan Penetapan

Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp menyusun pertimbangan hukum melalui tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir sebagaimana dirumuskan Mertokusumo dalam teori penemuan hukum¹². Tahap **konstatir** tercermin dari penyusunan fakta enam anak pewaris secara berlapis berlandaskan akta otentik: Kartu Keluarga (P.4), akta kelahiran (P.8, P.9), KK kepala keluarga (P.17), dan Silsilah Keluarga (P.22) saling memperkuat. Menariknya, T.2 yang diajukan tergugat justru dipakai majelis untuk membuktikan kebalikannya—bahwa tergugat adalah anak ke-4 dari enam anak, bukan anak ke-2. Pertimbangan ini menegaskan bekerjanya kekuatan pembuktian sempurna akta otentik (*volledig bewijskracht*, yakni kekuatan bukti yang mengikat penuh) sebagaimana dianalisis Harahap dan Subekti¹³.

Tahap **kualifisir** dilakukan melalui anyaman sistematis Pasal 171, 173, dan 174 KHI yang menempatkan seluruh anak sebagai kelompok ahli waris utama. Hakim memperkuatnya dengan rujukan klasik tiga rukun waris—*muwarrits*, *warits*, *mauruts*—dalam *al-Fiqh al-Islami*¹⁴, dan menegaskan bahwa hilangnya salah satu rukun menyebabkan hukum waris tidak berlaku, selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227

¹² Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1964); M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹⁴ al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10.

K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017. Dalam teori *legal reasoning* MacCormick¹⁵, justifikasi majelis termasuk kategori *second-order justification*, yakni pembenaran yang tidak sekadar merujuk norma secara langsung tetapi juga menimbang koherensi antar-norma dan konsistensi yurisprudensi.

Tahap **konstituir** berupa amar pembatalan penetapan dan pembebanan biaya perkara kepada tergugat. Penalaran ini sejalan dengan dua dimensi keadilan: keadilan distributif yang menuntut distribusi proporsional kepada seluruh ahli waris yang berhak, dan keadilan korektif yang memulihkan keseimbangan akibat manipulasi. Hakim Ayu Mulya menegaskan dalam wawancara bahwa apabila ditemukan indikasi *tadlis* dengan probabilitas di atas lima puluh persen, keadilan substantif diutamakan di atas kepastian hukum formal. Pernyataan ini memperlihatkan adopsi standar *preponderance of evidence* (bukti yang lebih meyakinkan/berimbang lebih dari 50%) sebagaimana dikembangkan Fakhriah (t.t.) dalam doktrin pembuktian perdata.

Dari sisi analisis kritis, terdapat satu catatan substantif berimplikasi luas: meskipun pertimbangan hakim telah mengintegrasikan fikih dan hukum positif secara komprehensif, putusan belum merumuskan kerangka maqashid syariah secara eksplisit—padahal secara substantif pertimbangan itu berada dalam koridor *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mal*. Ketidakhadiran rumusan eksplisit ini menimbulkan empat implikasi. Pertama, legitimasi *syar'i* putusan masih bertumpu pada pendekatan fikih-positivistik dan belum naik ke level filosofis-maqashidik, sehingga rentan terhadap kritik formalisme. Kedua, putusan kehilangan daya ikat preseden maqashidik yang semestinya dapat menjadi rujukan Pengadilan Agama lain pada perkara serupa. Ketiga, dalam jangka panjang, dominasi pendekatan formalistik dapat melestarikan ketimpangan antara teks norma dan tujuan syariat, sehingga *tadlis* sulit dieliminasi secara struktural. Keempat, ketiadaan rumusan eksplisit menutup ruang dialog akademik antara hakim dan ahli hukum Islam yang seharusnya menjadi laboratorium pengembangan ijtihad kontekstual. Empat implikasi ini menegaskan urgensi penyempurnaan pedoman teknis Mahkamah Agung agar pertimbangan hakim secara terbuka mencantumkan kerangka maqashid syariah.

¹⁵ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1978).

Tabel 3. Kerangka Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp

Tahap Penemuan Hukum	Substansi Pertimbangan	Dasar Hukum/Doktrin
Aspek Formil	Kewenangan absolut PA dan <i>legal standing</i> penggugat	Pasal 49 huruf (b) UU No. 3/2006; asas <i>forum rei sitae</i>
Konstatir	Konstruksi enam anak pewaris dari akta otentik (P.4, P.8, P.9, P.17, P.22)	Pembuktian materiil; <i>volledig bewijskracht</i> akta otentik
Kualifisir	<i>Tadlis</i> merampas hak ahli waris sah	Pasal 171, 173, 174 KHI; al-Zuhaili (2011), Juz 10
Konstituitor	Pembatalan Penetapan No. 15 dan pembebanan biaya perkara	Yurisprudensi MA No. 227 K/AG/2015 & No. 671 K/AG/2017
Standar Pembuktian	<i>Preponderance of evidence</i> (probabilitas >50%)	Harahap (2017); Subekti (t.t.); Fakhriah (t.t.)

Sumber: olahan penulis berdasarkan Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp dan wawancara hakim.

3. Analisis Maqashid Syariah: *Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-Mal*

Fokus utama analisis adalah *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* sebagaimana ditegaskan dalam judul, abstrak, dan rumusan masalah. Adapun *hifz al-din*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nafs* ditempatkan sebagai implikasi turunan yang memperluas resonansi putusan dengan *al-dharuriyyat al-khams*, bukan objek analisis utama. Kerangka teoretiknya adalah pendekatan sistem maqashid syariah Auda yang memandang hukum waris sebagai subsistem terbuka yang berinteraksi dengan tujuan syariat lain, bukan sekadar mekanisme distributif yang berdiri sendiri¹⁶.

Hifz al-nasl mencakup dua dimensi yang saling melengkapi: perlindungan eksistensi dan identitas keturunan, serta perlindungan hak ekonomi keturunan. Penyembunyian empat anak pewaris melanggar dimensi pertama karena menghapus pengakuan yuridis atas hubungan kekerabatan yang sah, dan melanggar dimensi kedua karena merampas hak ekonomi anak kandung. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah." (QS. Al-Ahzab: 5).

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa pengakuan nasab adalah bagian dari keadilan substantif. Pembatalan penetapan menjadi tindakan restoratif yang memulihkan kedua dimensi tersebut secara simultan: nasab dipulihkan melalui pengakuan ulang status kekerabatan, dan hak ekonomi dipulihkan melalui jalan distribusi waris yang dibuka

¹⁶ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

kembali. Dalam pemikiran Auda, *hifẓ al-nasl* kontemporer juga dipahami sebagai perlindungan struktur keluarga (*al-usrah*) sebagai institusi sosial, sehingga *tadlis* terhadap nasab merupakan pelanggaran ganda—terhadap individu yang dirampas haknya dan terhadap stabilitas institusi keluarga¹⁷.

Hifẓ al-mal dalam konteks waris mencakup tiga prinsip yang saling mengikat: perlindungan kepemilikan sah, distribusi adil sesuai *faraidh*, dan pencegahan konsentrasi harta pada sebagian kecil ahli waris. Ketiganya dilanggar serentak karena tanah tiga hektare yang seharusnya dibagi kepada Anak A, Anak D, dan Anak F dikuasai sepihak oleh Anak D melalui penetapan yang cacat. Pelanggaran ini setara dengan *akl al-mal bil-bathil* (memakan harta secara batil) yang dilarang dalam QS. An-Nisa ayat 10. Pembatalan penetapan membuka jalan distribusi sesuai Pasal 176 KHI dan menegakkan kembali dua sub-prinsip *hifẓ al-mal: amnu al-mal* (keamanan harta) dan '*adalah al-tawẓi'* (keadilan distribusi). Pada level makro, konsentrasi tanah pertanian pada satu orang merusak desain syariat yang memandang waris sebagai mekanisme redistribusi otomatis lintas-generasi (*asas ijbari*).

Di luar dua maqashid utama, putusan secara substantif menyentuh tiga dimensi *al-dharuriyyat al-kebams* lain sebagai implikasi turunan: *hifẓ al-din* menguat karena putusan menolak penyelundupan hukum yang bertentangan dengan asas ijbari; *hifẓ al-aql* terjaga melalui pertimbangan rasional yang menempatkan akta otentik di atas keterangan saksi yang tidak kredibel; dan *hifẓ al-nafs* terlindungi dari kerugian material dan psikologis ahli waris yang dirampas haknya¹⁸.

Tabel 4. Fokus Utama dan Implikasi Turunan Maqashid Syariah dalam Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp

Status Analisis	Dimensi Maqashid	Bentuk Pelanggaran (Penetapan No. 15)	Bentuk Pemulihan (Putusan No. 293)
Fokus Utama	<i>Hifẓ al-Nasl</i>	Penyembunyian eksistensi 4 anak kandung	Pengakuan nasab tiga ahli waris yang hidup
Fokus Utama	<i>Hifẓ al-Mal</i>	Konsentrasi tanah 3 ha pada satu ahli waris	Distribusi adil sesuai Pasal 176 KHI
Implikasi Turunan	<i>Hifẓ al-Din</i>	Penyelundupan hukum melawan asas ijbari	Penegakan kembali ketentuan <i>faraidh</i>
Implikasi Turunan	<i>Hifẓ al-Aql</i>	Manipulasi fakta dengan saksi tidak kredibel	Pertimbangan rasional pembuktian materiil
Implikasi Turunan	<i>Hifẓ al-Nafs</i>	Kerugian material dan psikologis ahli waris	Pemulihan kedudukan dan rasa keadilan

Sumber: olahan penulis berdasarkan kerangka Auda (2008) dan al-Syatibi (2004).

¹⁷ Auda.

¹⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah* (Dar Ibn Affan, 2003).

4. Analisis Kritis: Celah Struktural Perkara Voluntair sebagai Pintu Masuk *Tadlis*

Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp secara empirik menunjukkan kelemahan struktural dalam verifikasi data permohonan voluntair. Wawancara Panitera Pengganti menegaskan pemohon kerap tidak detail menjelaskan silsilah keluarga, sehingga verifikasi awal sulit. Hakim Ayu Mulya menambahkan perlunya mekanisme pra-persidangan untuk membaca berkas lebih awal, dan apabila ditemukan indikasi *tadlis* perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Analisis kritis mengidentifikasi empat celah struktural yang saling terkait. Pertama, ketiadaan verifikasi substantif pada tahap pendaftaran karena pemeriksaan terbatas pada kelengkapan dokumen formal. Kedua, belum ada koordinasi formal dengan lembaga pemegang data kependudukan, sehingga muncul *asymmetric information*—pemohon menguasai informasi keluarga sementara pengadilan tidak memiliki akses independen. Ketiga, sifat *ex parte* perkara voluntair (tanpa pihak lawan yang mengajukan bantahan) membebani hakim menggali kebenaran secara aktif tanpa dukungan kontradiktur. Keempat, lemahnya standar minimum informasi silsilah pada pendaftaran, yang membiarkan ketidaklengkapan menjadi titik masuk eksploitasi.

Pada level teoretik, keempat celah ini mencerminkan ketidakhadiran *substantive due process* sebagaimana dipahami dalam doktrin perlindungan hukum Hadjon¹⁹. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada sisi prosedural-formal yang minimal, melainkan harus menembus sisi substantif yang memastikan kebenaran materiil. Inilah catatan kritis terpenting: kekosongan pada sisi prosedural pada akhirnya berdampak pada kekosongan pada sisi maqashid syariah, sehingga celah verifikasi membuka jalan bagi pelanggaran *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mal* sekaligus.

5. Konstruksi Perlindungan Hukum Berbasis Maqashid Syariah

Berangkat dari analisis *legal reasoning*, kerangka maqashid, dan diagnosis empat celah struktural, konstruksi perlindungan hukum bagi ahli waris korban *tadlis* diusulkan dalam tiga pilar yang saling melengkapi. **Pilar pertama, dimensi yuridis-prosedural**, mencakup mekanisme intervensi preventif pada tahap persidangan voluntair yang masih berlangsung serta gugatan pembatalan pada tahap represif setelah penetapan dijatuhkan; standar *preponderance of evidence* ditegaskan sebagai jembatan pembuktian formal–substantif. **Pilar**

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

kedua, dimensi substantif-maqashidi, menjadikan *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mal* sebagai acuan normatif eksplisit dalam pertimbangan hukum—mengoreksi kelemahan Putusan No. 293/Pdt.G/2025/PA.Crp yang rumusan maqashid-nya masih implisit—dengan mengintegrasikan Pasal 171 dan 174 KHI dan rujukan al-Zuhaili serta Ibn Qudamah²⁰. **Pilar ketiga, dimensi restoratif**, mencakup pembatalan penetapan yang cacat, pemberian akses mekanisme hukum lanjutan, dan pemulihan kedudukan penggugat sebagai ahli waris sah. Pendekatan ini sejalan dengan pembedaan perlindungan preventif dan represif dalam teori Hadjon²¹.

6. Mekanisme Pencegahan Penyelundupan Ahli Waris Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan tiga pilar tersebut, mekanisme pencegahan *tadlis* dibangun multi-lapis dan langsung dipetakan pada maqashid yang dilindungi, sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Rekomendasi Mekanisme Pencegahan Penyelundupan Ahli Waris Berbasis Maqashid Syariah

No.	Mekanisme Pencegahan	Maqashid Syariah yang Dilindungi
1	Penguatan implementasi SEMA No. 1/2017 dan No. 5/2021 tentang kewajiban pencantuman seluruh ahli waris	<i>Hifẓ al-Nasl & Hifẓ al-Mal</i>
2	Penyusunan SOP verifikasi data ahli waris dengan format silsilah keluarga terstandar	<i>Hifẓ al-Nasl</i>
3	Mekanisme pra-persidangan (<i>pre-hearing screening</i>) oleh Ketua PA atau hakim yang ditunjuk	<i>Hifẓ al-Mal & Hifẓ al-Din</i>
4	MoU PA dengan Dukcapil dan pemerintah kelurahan untuk verifikasi silang data kependudukan	<i>Hifẓ al-Nasl & Hifẓ al-Mal</i>
5	Optimalisasi publikasi permohonan melalui situs PA dan layanan PTSP	<i>Hifẓ al-Mal</i>
6	Penyuluhan hukum berkelanjutan tentang asas <i>ijbari</i> dan konsekuensi <i>tadlis</i>	<i>Hifẓ al-Din & Hifẓ al-Aql</i>

Sumber: olahan penulis berdasarkan analisis kasus, wawancara, dan kerangka maqashid syariah.

Implementasi keenam rekomendasi perlu disertai penguatan pemahaman hakim tentang maqashid syariah dalam perkara waris. Hakim tidak cukup menerapkan norma secara formalistik, melainkan harus mewujudkan tujuan luhur syariat. Pelatihan berkala mengenai deteksi *tadlis* dan penerapan maqashid syariah menjadi prasyarat efektivitas mekanisme tersebut. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa pun yang merampas hak seorang muslim melalui sumpah palsu, Allah mengharamkan surga baginya (H.R. Muslim).

²⁰ al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10; Ibn Qudamah, *Al-mughni*.

²¹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Hadis ini perlu disosialisasikan secara masif sebagai instrumen edukasi religius untuk memberi efek jera moral di samping efek jera yuridis.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Crp melalui Putusan Nomor 293/Pdt.G/2025/PA.Crp mencerminkan *comprehensive legal reasoning* yang mengintegrasikan tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir dengan dimensi keadilan distributif dan korektif. Majelis hakim menggunakan standar *preponderance of evidence* untuk membuktikan *tadlis*—di mana enam anak kandung pewaris direduksi menjadi dua orang—namun rumusan maqashid syariah belum dinyatakan eksplisit dalam pertimbangan hukum.

Dalam perspektif maqashid syariah, pembatalan penetapan merupakan implementasi konkret *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-mal*. Dimensi *hifẓ al-nasl* terwujud melalui pengakuan kembali status anak kandung sebagai ahli waris sah dan perlindungan hak ekonomi keturunan; dimensi *hifẓ al-mal* terwujud melalui pengembalian hak kepemilikan kepada seluruh ahli waris sah, distribusi sesuai *faraidh*, dan pencegahan konsentrasi harta. Tiga maqashid lain (*hifẓ al-din*, *hifẓ al-aql*, *hifẓ al-nafs*) juga terlindungi secara substantif, sehingga putusan ini utuh secara maqashidik meskipun belum dirumuskan eksplisit.

Konstruksi perlindungan hukum dibangun atas tiga pilar (yuridis-prosedural, substantif-maqashidi, restoratif), dan mekanisme pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan multi-lapis melalui penguatan SEMA, SOP verifikasi data, mekanisme pra-persidangan, MoU dengan Dukcapil, optimalisasi publikasi permohonan, serta penyuluhan hukum berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kerangka maqashid syariah secara eksplisit dalam pedoman teknis Mahkamah Agung, sekaligus membuka peluang riset lanjutan tentang efektivitas implementasi konstruksi tiga pilar tersebut di Pengadilan Agama lain di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup atas bimbingan akademik, dukungan ilmiah, dan fasilitas penelitian selama penyusunan artikel ini, serta kepada Pengadilan Agama Curup—khususnya Hakim Ayu Mulya, S.H.I., M.H. dan Panitera Pengganti Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.—yang telah memberikan akses dokumen putusan dan kesediaan diwawancarai.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis dengan inisial KA berkontribusi penuh dalam perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, penelaahan literatur, penyusunan kerangka konseptual, serta penafsiran hasil. Penulis IH dan RR berperan sebagai pembimbing yang memberikan masukan substansial pada kerangka analisis maqashid syariah, metodologi, dan penyelarasan naskah dengan standar editorial. Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Dar Ibn Affan, 2003.
- Asyrofi, M. Faris. “Pemalsuan Identitas Ahli Waris (Studi Putusan No. 0563/Pdt.G/2017/PA.SBY).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32984/>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Batubara, Annisa Puspita Sari, dan Sri Hadiningrum. “Analisis Yuridis terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn).” *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025): 682–91.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Husien, Syarief, dan Akhmad Khisni. “Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama).” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 324975. <https://doi.org/10.30659/akta.5.1.75>.
- Ibn Qudamah, Muwaffaquddin. *Al-mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1978.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Mualim, Yayat Hidayat dan Wina. “Pandangan Maqashid Syariah terhadap Hak Waris Suami yang Tidak Memberikan Nafkah.” *Al-Masbalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 69–90.
- Siahaan, Budi Tama, Nurcahaya, dan Faisar Ananda. “Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (Januari 2025): 10–25. <https://doi.org/10.71242/bmgbbd22>.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1964.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Copyright Holder :

© Khulafi Ahdian. (2026).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah